

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG MULAI LAKUKAN PERBAIKAN DELAPAN RUAS JALAN



Sumber gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/08/Foto-A-Pati-Rembang46.jpg>

Isi Berita:

Rembang, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini sedang menggarap peningkatan ruas Jalan Sedan- Lodan, Jalan Sarang-Bonjor dan Pasar-Pulo. ketiga ruas jalan itu termasuk prioritas yang harus segera diperbaiki.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Kabupaten Rembang, Nugroho Tri Hutomo menjelaskan, warga juga berharap peningkatan ketiga jalan itu segera diselesaikan. pengerjaan ketiganya bersumber dari dana alokasi umum (DAU).

Nugroho menyebutkan besaran anggaran peningkatan ruas Jalan Sarang-Bonjor mencapai Rp 10 Miliar, Jalan Pasar-Pulo Rp 4 Miliar. kemudian Sedan-Lodan itu Rp 1,5 miliar.

selain peningkatkan tiga ruas jalan itu, ada juga lima ruas jalan yang ditangani tahun ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK). meliputi ruas jalan Jolotundo-Japerejo, ruas Tireman-Japerejo, Ruas Tulung-Sumberejo Pamotan dan ruas Jalan Sumberagung-Sambong Pancur. selain itu ada pengerjaan ruas Jalan Japerejo- Kanyuurip Gunem. peningkatan ruas jalan ini menggunakan sumber anggaran DAU sebesar Rp 2 milyar.

“Ini ada satu lagi pengerjakan paket Japerejo- Banyuurip. ini juga sudah proses,” imbuhnya.

Mustaqim warga Desa Bangunrejo, Pamotan yang bekerja di area Kecamatan Rembang menuturkan, saat ini masih ada proses perbaikan jalan dari perlimaan Japerejo ke Barat. sehingga agak tersendat perjalanan pulang pergi ke tempat kerja.

“Daerah situ sih memang di beberapa titik ada lubang, rusak. harapannya cepat selesai pengerjaan jalannya biar roda perekonomiannya bisa berjalan lancar,” tandasnya. (hms/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/08/31/pemkab-rembang-mulai-lakukan-perbaikan-delapan-ruas-jalan/>, “Pemkab Rembang Mulai Lakukan Perbaikan Delapan Ruas Jalan”, tanggal 31 Agustus 2023.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-perbaiki-delapan-ruas-jalan/>, “Pemkab Rembang Perbaiki Delapan Ruas Jalan”, tanggal 30 Agustus 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
5. Dana Perimbangan terdiri atas:³
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus
6. Dana Transfer Umum terdiri atas:⁴
7. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁵
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
8. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 1 angka 11

² *Ibid*, Pasal 1 angka 12

³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

⁶ *Ibid*, Pasal 37

9. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer